BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Wibowo (2004) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan nasabah di bank syariah (studi kasus Bank Muamalat Indonesia) menghasilkan bahwa variabel GDP berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan mudharabah, sedangkan tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Budiati (2007) tentang pengaruh tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil terhadap pendanaan Bank Muamalat Indonesia, memberikan hasil pertama tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap jumlah tabungan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Kedua, tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan. Ketiga, tingkat kekayaan dan pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap jumlah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Menurut Mariantini (2007) dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Jumlah Simpanan pada Bank Umum Syariah tahun 2002-2006. Mendapatkan hasil bahwa pada jangka pendek suku bunga bank konvensional dan nisbah yang diberikan oleh bank syariah berpengaruh terhadap besarnya jumlah simpanan pada bank syariah dan pada jangka panjang suku bunga bank konvensional dan nisbah mempengaruhi besarnya jumlah simpanan pada BUS dan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menempatkan dananya, masyarakat lebih bersifat rasional yaitu lebih memperhatikan return yang diberikan oleh pihak bank.

Dalam penelitian Suyatmin dan Arifin (2008) dengan judul hubungan sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah terhadap keinginan nasabah untuk berinvestasi (studi kasus pada BMT Safinah Klaten). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa korelasi dari bagi hasil keuntungan laba dan keinginan berinvestasi sangat signifikan. Kesimpulannya adalah bahwa tingkat kepercayaan rakyat pada sistem yang diterapkan untuk organisasi ini sangat signifikan. Dengan demikian, nasabah bertambah banyak dari tahun ke tahun, dan kemungkinan ada kesempatan untuk mengembangkannya.

Menurut Rizqiana (2010) dalam penelitiannya tentang pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito syariah mudharabah yang ada pada Bank Syariah Mandiri. Diperoleh hasil adanya pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito sebesar 89,7%.

Penelitian Maski (2010) tentang analisis keputusan nasabah menabung: pendekatan komponen dan model logistik studi pada Bank Syariah di Malang menghasilkan bahwa keputusan nasabah dalam memilih bank syariah dipengaruhi oleh variabel karakteristik bank syariah, variabel pelayanan dan kepercayaan pada bank, variabel pengetahuan dan variabel obyek fisik bank. Sedang variabel yang paling dominan berpengaruh adalah pelayanan dan kepercayaan.

Penelitian Al-Arif (2010) dengan judul tingkat suku bunga bank konvensional dan pengaruhnya terhadap penetapan persentase bagi hasil di Bank Syariah, menghasilkan tingkat suku bunga bank konvensional secara signifikan mempengaruhi dalam penentuan marjin bagi hasil di bank syariah. Hal ini memberi makna bahwa dalam penentuan marjin bagi hasil di bank syariah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh dalam penentuan tingkat suku bunga bank konvensional sebagai acuan.

Penelitian Fauzi (2010) mencoba mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menabung di perbankan syariah (studi pada BNI Syariah Yogyakarta). Hsil dari penelitian tersebut bahwa variabel kualitas pelayanan, nisbah bagi hasil, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap nasabah menabung di Bank BNI syariah kantor cabang Yogyakarta dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap nasabah menabung di Bank BNI syariah kantor cabang Yogyakarta.

Dalam penelitian Fitriah dan Buchori (2011) mengenai pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penghimpunan dana Bank Syariah (studi pada

BPRS Bekasi), menyatakan bahwa ada pengaruh bagi hasil sebesar 61,9% terhadap jumlah penghimpunan dana pada BPRS Bekasi.

Penelitian Anniswah (2011) mencoba melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap volume deposito mudharabah Bank Muamalat Indonesia. Dengan hasil penelitian pertama, terdapat pengaruh antara variabel tingkat suku bunga BI terhadap variabel bagi hasil di BMI. Kedua, Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah di BMI. Ketiga, Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah di BMI. Dan keempat, secara simultan tingkat suku bunga BI dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah di BMI.

Menurut penelitian Maula (2012) tentang pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, inflasi, indeks saham JII, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, diperoleh hasil secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

Dalam Cahyani, dkk (2013) yang mencoba melakukan penelitian tentang Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang menghasilkan bahwa secara parsial persepsi bunga bank dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang masing-masing sebesar 36,3% dan 47,2%.

Tabel 2.1
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muh. Ghofur Wibowo (2004)	analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan nasabah di bank syariah (studi kasus Bank Muamalat Indonesia)	Autoregressive Distributed Lag (ADL)	a. Tingkat bagi hasil b. Tingkat suku bunga c. GDP d. Total simpanan mudharabah	Variabel GDP berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan mudharabah, sedangkan tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan.
2	Andika Novta Budiati (2007)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pendanaan Bank Muamalat Indonesia	Metode S-VAR (Structural Vector Autoregression)	a. Tingkat Suku Bunga b. Tingkat Bagi Hasil c. Pendanaan	a. Tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap jumlah tabungan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. b. Tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan. c. Tingkat kekayaan dan pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap jumlah tabungan

					mudharabah dan deposito mudharabah
3	Bety Mariantini (2007)	Analisis Pengaruh Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Jumlah Simpanan pada Bank Umum Syariah tahun 2002-2006	Analisis Vector Autoregression (VAR) kombinasi dengan metode Vector Eror Correction Model (VECM)	a. Suku bunga b. Jumlah Simpanan	a. Pada jangka pendek suku bunga bank konvensional dan nisbah yang diberikan oleh bank syariah berpengaruh terhadap besarnya jumlah simpanan pada bank syariah. b. Pada jangka panjang suku bunga bank konvensional dan nisbah mempengaruhi besarnya jumlah simpanan pada BUS dan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menempatkan dananya, masyarakat lebih bersifat rasional yaitu lebih memperhatikan return yang diberikan oleh pihak bank.
4	Suyatmin dan Atwal Arifin (2008)	Hubungan Sistem Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah terhadap Keinginan Nasabah untuk Bertinvestasi	Kuesioner untuk nasabah	a. Keinginan berinvestasi b. Sistem bagi hasil c. Tingkat kepercayaan	Korelasi dari bagi hasil keuntungan laba dan keinginan berinvestasi sangat signifikan. Kesimpulannya adalah bahwa tingkat kepercayaan rakyat pada sistem yang diterapkan untuk

		(studi pada BMT safinah Klaten)			organisasi ini sangat signifikan.
5	Rizqa Rizqiana (2010)	Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang ada pada Bank syariah Mandiri	Uji Regresi sederhana	Variabel Dependen: a. Bagi Hasil Variabel Independen: a. Dana deposito syariah mudharabah	Adanya pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito sebesar 89,7%.
6	Ghazali Maski (2010)	Analisis Keputusan nasabah Menabung: Pendekatan komponen dan Model Logistik Stusi pada Bank Syariah di Malang	Explanatory research Analisis Model Logistic (LOGIT).	a. Karakteristik bank b. Pelayanan dan kepercayaan pada bank c. Pengetahuan d. Objek fisik bank	Keputusan nasabah dalam memilih bank syariah dipengaruhi oleh variabel karakteristik bank syariah, variabel pelayanan dan kepercayaan pada bank, variabel pengetahuan dan variabel obyek fisik bank. Variabel yang paling dominan berpengaruh adalah pelayanan dan kepercayaan.
7	M. Nur Rianto Al-arif (2010)	Tingkat Suku bunga Bank Konvensional dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Persentase Bagi Hasil di Bank Syariah	Analisis Regresi Distributed-lag	Variabel Dependen: a. Presentase bagi hasil Variabel Independen: a. Tingkat suku bunga	Tingkat suku bunga bank konvensional secara signifikan mepengaruhi dalam penentuan marjin bagi hasil di bank syariah. Hal ini memberi makna bahwa dalam penentuan marjin bagi hasil di bank syariah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh

					dalam penentuan tingkat suku bunga bank konvensional sebagai acuan.
8	Yayan Fauzi (2010)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah Menabung di Perbankan Syariah (studi pada BNI Syariah Yogyakarta)	a. Kuesioner dan observasi b. Regresi Berganda	Variabel Dependen: a. Nasabah menabung Variabel independen: a. Kualitas pelayanan b. Nisbah bagi hasil c. Kualitas produk d. Religiusitas	Variabel kualitas pelayanan, nisbah bagi hasil, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap nasabah menabung di BNI syariah Yogyakarta dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap nasabah menabung di BNI Yogyakarta.
9	Eliza Fitriah dan Nur S. Buchori (2011)	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi pada BPRS Bekasi)	a. Uji F b. Uji korelasi pearsonproduct moment c. Uji regresi	Variabel Dependen: a. Penghimpun dana Variabel Independen: a. Nisbah bagi hasil	Ada pengaruh bagi hasil sebesar 61,9% terhadap jumlah penghimpunan dana pada BPRS Bekasi
10	Lina Anniswah (2011)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Volume Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011)	a. Uji asumsi klasik b. Analisis regresi berganda c. Uji t d. Uji F	Variabel Dependen: a. Pendanaan Variabel Independen: a. Tingkat suku bunga b. Bagi hasil	a. Terdapat pengaruh antara variabel tingkat suku bunga BI terhadap variabel bagi hasil di BMI. b. Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah di BMI. c. Bagi hasil tidak

					berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah di BMI. d. Secara simultan tingkat suku bunga BI dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah di BMI.
11	Khikmatul Maula (2012)	Pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, inflasi, indeks saham JII, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri,	a. uji asumsi klasik b. Regresi linier berganda c. uji F d. uji t	Variabel Dependen a. Deposito Mudharabah Variabel Independen a. Tingkat suku bunga b. Jumlah Bagi hasil c. Inflasi d. Indeks harga saham JII e. Jumlah uang beredar (JUP)	Diperoleh hasil secara simultan seluruh variabel tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, inflasi, indeks harga saham JII dan JUP berpengaruh terhadap deposito mudharabah.
12	Asih Fitri Cahyani, Saryadi dan Sendhang Nurseto (2013)	Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat	a. Explanatory research b. Analisis Regresi	a. Persepsi bunga b. Kualitas pelayanan c. Minat menabung	Bahwa secara parsial persepsi bunga bank dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat

		Menabung Pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang			menabung pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang masing-masing sebesar 36,3% dan 47,2%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit. Istilah bank tidak hanya menyangkut bank umum saja tetapi juga institusi depositori lain seperti asosiasi simpan dan pinjam, bank tabungan bersama dan serikat kredit (Puspranoto,2004:5).

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2008: 11).

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2010:3).

Menurut A. Abdurrahman, Bank adalah suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan. Bank adalah suatu institusi

yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan promissory notes yang sering disebut dengan Bank Belles atau Bank Notes. Namun demikian fungsi bank yang orisinil hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain (Fuady,1999:13-14).

Sedangkan bank syariah menurut ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sumitro, 2004:5). Bank syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan Bunga serta bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni dan Hamid, 2008:14).

Sejarah perekonomian umat islam mencatat, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang dilakukan sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Hal tersebut berarti, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW (Karim, 2006:18).

Berkembangnya bank-bank syariah di negara Islam banyak berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam mulai dilakukan di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 (Antonio, 2001:25).

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini yang menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan (Wiroso, 2005: 4-5).

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjami dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi di dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram).

Adapun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	No	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1	Investasi, tidak mempertimbangkan halal dan haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	Return yang dibayar dan atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah	2	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpanan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat atas bentuk akad sesuai dengan syariah Islam	3	Perjanjian menggunakan hukum positif
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga fallah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah(DPS)	6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber: Ismail, 2011:38

2.2.2 Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak debitur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur (Dewantara,2013).

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito (Sulhan dan Siswanto, 2008:147) .

Berbeda dengan hal diatas, penghimpunan dana pada bank syariah dilakukan tidak dengan membedakan nama produk, namun dengan melihat prinsip-prinsip berikut: (Wiroso, 2005:20-46)

a. Penghimpun Dana Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan,

kecurian dan sebagainya. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadi'ah adalah:

1. barang yang dititipkan
2. Orang yang menitipkan
3. Orang yang menerima titipan
4. *Ijab Qabul*

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam persentase maupun nominal.

Adapun jenis-jenis wadi'ah adalah sebagai berikut:

1. *Wadi'ah yad al amanah* dengan karakteristik yang merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaat) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima

titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

2. *Wadi'ah yad al dhamanah* yaitu merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang diberikan intensif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

b. Penghimpun Dana Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah suatu pengongsian antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahib al-mal)* menyediakan dana, dan pihak kedua *(mudharib)* bertanggung jawab atas pengeloaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal, maka kalau rugi pemilik dana akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skiil* selama proyek berlangsung. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi mudharabah adalah:

1. *Shahibul maal*
2. *Mudharib*
3. Amal (usaha/pekerjaan)
4. *Ijab Qabul*

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi:

1. *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/ gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. investasi tidak terikat ini pada perbankan syariah diaplikasikan dengan tabungan dan deposito.
2. *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana membatasi/ memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank dan dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. bank

diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga, jadi dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee.*

2.2.3 Tabungan

Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah untuk investasi (antara lain dalam bentuk deposito), untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro (Wiroso, 2005: 26).

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu (Ismail, 2010:67). Tabungan merupakan jenis simpanan yang sudah banyak dikenal masyarakat, karena pada usia sekolah dasar sekalipun anak-anak sudah diperkenalkan dengan tabungan, meskipun tabungan tersebut tidak bersifat seperti tabungan yang diterapkan pada perbankan.

Dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut

ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan (IKPI), yaitu (Wiroso, 2005: 26):

1. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM
2. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyat giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis.
3. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah.
4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank.
5. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri:
   a. Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif dan persyaratan lain.
   b. Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian intensif, termasuk undian.
   c. Nama tabungan yang diselenggarakannya.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diingginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok

secara lebih baik seperti pada surat Al Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap muslim haruslah bersiap diri untuk kepentingan hari esok. Jangan terlena pada kesenangan saat ini saja, namun juga haruslah memiliki kesiapan untuk menghadapi masa depan. Oleh karena itu anjuran Islam untuk menabung dapat mencegah dari kemungkinan terburuk dalam finansial yang akan terjadi di masa mendatang.

Tabungan mudharabah adalah tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal (Wiroso,2005:49). Dalam transaksi ini bank syariah sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya,

termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain pihak bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya (Karim, 2006:299).

2.2.4 Deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Kasmir, 2008:63). Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

Untuk menarik minat masyarakat pihak bank dapat memberi berbagai intensif. Intensif biasanya diberikan untuk jumlah nominal yang besar baik berupa bunga khusus ataupun intensif, seperti hadiah atau cinderamata lainnya. Intensif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut (Kasmir, 2008:64).

Dalam Islam deposito dipersamakan dengan tabungan. Sehingga anjuran mendepositokan kelebihan dananya akan bermanfaat pada masa yang akan datang. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April

2000 tentang deposito memberikan landasan syariah seperti dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ

وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya"

Ayat diatas menjelaskan tentang keharusan seorang wali amanah untuk bertanggung jawab dan berhati-hati atas dana yang dititipkan kepadanya untuk dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Deposito mudharabah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Wiroso, 2005:54). Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

2.2.5 Suku Bunga Konvensional

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan (Muhammad,2004:40). Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun) (Marshall dan Miranda:134).

Bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok (Winarno dan Ismaya,2007: 260). Bunga bank dapat diartikan pula dengan balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip konvensional.

Tingkat bunga dapat dibedakan menjadi dua, tingkat bunga riil dan tingat bunga nominal. Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga keseimbangan yang ditentukan melalui model dana pinjaman dan preferensi likuiditas, dimana para pelaku pasar beranggapan tidak ada perubahan harga di masa depan. Sedang tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang benar-benar diamati dalam sistem keuangan dan sama dengan tingkat bunga riil plus penyesuaian mengingat kenyataannya para pemain dipasar mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa mendatang (Puspranoto,2004:82).

Tingkat bunga memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian, antara lain (Puspopranoto,2004:71):

a. Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian.
b. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tinggi.
c. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
d. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

2.2.6 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata untuk semua barang dan jasa. Inflasi terjadi bila tingkat harga rata-rata dari semua harga dalam suatu perekonomian mengalami kenaikan. Ekspansi yang cepat dari jumlah uang beredar pada umumnya mengakibatkan kenaikan yang cepat dalam pengeluaran untuk belanja barang dan jasa (Puspopranoto,2004:88). Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka berarti secara riil

pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga (Putong, 2003:254).

Menurut Paul A. Samuelson dalam Karim (2007:137-138), inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparhannya, yakni sebagai berikut:

1. *Moderate Inflation* memiliki karakteristik kenaikan tingkat harga yang lambat, umumnya disebut sebagai inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang tetap memegang uang dan menyimpan kekayaan dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk aset riil.
2. *Galloping Inflation* terjadi pada tingkatan dua puluh persen (20%) sampai dua ratus persen (200%) per tahun. Pada tingkatan ini orang hanya memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset riil.
3. *Hyper Inflation* terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliyunan persen per tahun.

Adapun inflasi dalam Islam menurut Al-Maqrizi dibedakan menjadi dua, yaitu (Karim,2007:140):

a. *Natural Inflation*

   Inflasi ini disebabkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan manusia. Inflasi ini diakibatkan karena

turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif, maka *natural inflation* dapat diartikan sebagai:

a. Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian.
b. Naiknya daya beli masyarakat secara riil, misalnya nilai ekspor lebih besar dari pada impor.

Sedangkan berdasarkan penyebabnya, *natural inflation* dapat dibedakan menjadi:

1. Inflasi yang timbul akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak. Ekspor yang meningkat dan pada saat yang sama impor mengalami penurunan, menyebabkan nilai ekspor bersih sangat besar. Tingginya net ekspor menandakan terjadinya peningkatan pendapatan yang selanjutnya akan menyebabkan naiknya permintaan agregatif. Naiknya permintaan agregatif ini akan mendorong peningkatan harga.
2. Inflasi akibat turunnya tingkat produksi, perang atau embargo boikot.

b. *Human Error Inflation*

Adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Adapun penyebabnya ada tiga hal, yaitu:

1. Korupsi dan administrasi yang buruk
2. Pajak yang berlebihan

3. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan.

Menurut para ekonom Islam, dampak inflasi terhadap perekonomian sangat buruk , antara lain (Karim, 2007:139):

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran dimuka dan fungsi dari unit penghitungan.
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat.
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah.
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan, seperti tanah, bangunan dan logam mulia.

2.2.7 Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan bagian dari sesuatu yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat dari sesuatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik menguntungkan maupun yang merugikan. Kata hasil juga dapat disamakan dengan pendapatan yang pengertiannya adalah uang yang diterima oleh perorangan

perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa bunga, komisi, ongkos, laba (Tri Cahyo, 2008:23-24).

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek (Muhammad, 2004:18).

Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap (Karim,2006:191). Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia,2003:264). Adapun ayat Al Quran yang menerangkan tentang bagi hasil terdapat pada surat Al Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ
ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن

رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ

أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Orang yang memakan riba dalam dirinya tidak akan ada ketentraman, karena ada syaitan yang telah merasuk pada jiwanya sehingga menyebabkan ia akan selalu gelisa. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk dari unsur riba/bunga Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana dalam syariat Islam.

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Perbedaan tersebut antara lain:

Tabel 2.3
Pebedaan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi.	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
2	Besarnya prosentase pembagian keuntungan berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakh proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dikerjakan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4	Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkatkan, sekalipun jumlah keuntungan berlipat.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5	Eksisensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil

Sumber: Antonio (2001:61)

Dengan melihat perbedaan diatas, maka melakukan transaksi di perbankan syariah adalah merupakan investasi. Karena dalam investasi ada risiko yang harus ditanggung (ketidakpastian). Sedang dalam sistem bunga aktivitas penetuan persentase suku bunga yang diperoleh relatif sama dan pasti, karena tergantung pada besar kecilnya modal yang disalurkan. Dengan demikian

untuk meningkatkan *return on investment* dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syariah harus lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga memperoleh kepercayaan lebih dari masyarakat.

2.3 Kerangka Berfikir

Pada bank syariah penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah memberikan kontribusi yang cukup besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga (DPK) salah satunya adalah karena tingkat suku bunga dan kebijakan moneter (Hasibuan,2005:7). Bagi bank konvensional suku bunga merupakan landasan memperoleh keuntungan dalam berinvestasi, sedang pada bank syariah dalam memperoleh keuntungan menggunakan bagi hasil.

Inflasi merupakan salah satu kebijakan moneter yang mempengaruhi dana pihak ketiga. Salah satu dampak inflasi pada kemakmuran rakyat adalah akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Biasanya masyarakat tidak akan menyimpan sebagian hartanya dalam deposito ataupun tabungan. Dari gambar kerangka berfikir berikut menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh ketiga variabel terhadap jumlah penghimpunan dana mudharabah baik secara simultan maupun parsial.

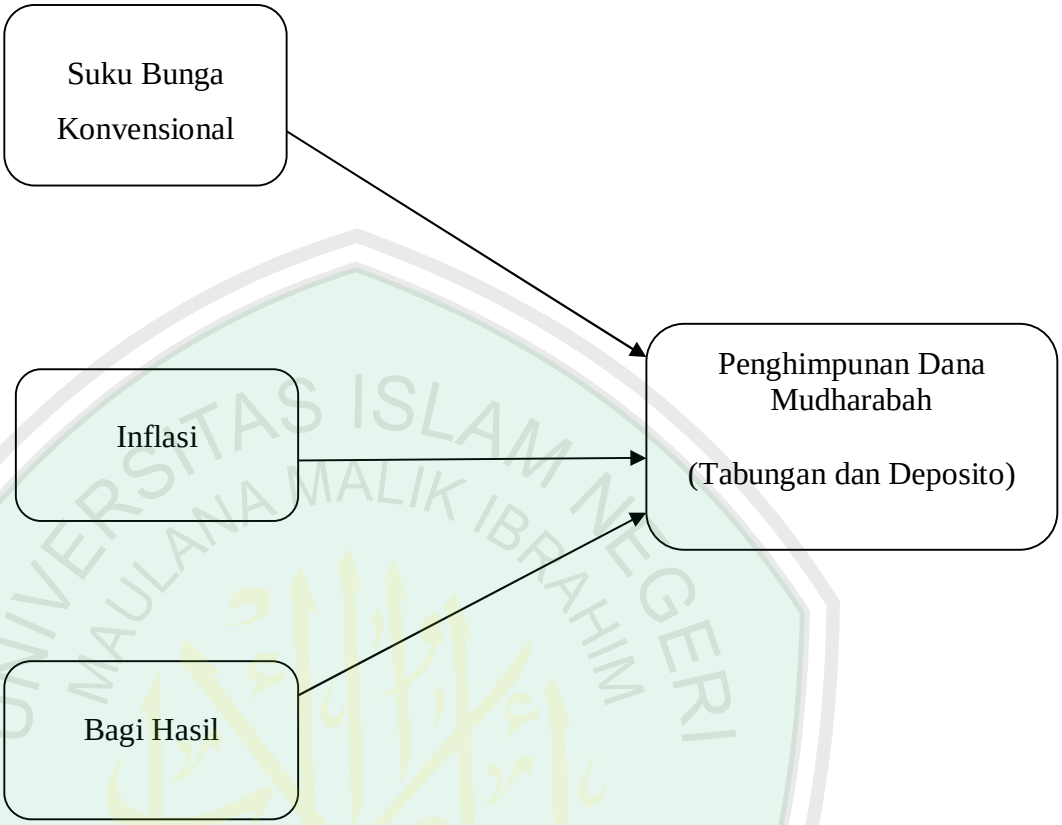

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

2.4 Hipotesis

Suku bunga bank konvensional berhubungan negatif dengan besarnya tabungan bank syariah. Menurut teori klasik Leonable Funds menyebutkan tabungan adalah fungsi dari bunga, artinya makin tinggi bunga maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank (Wibowo, 2007:154). Bila suku bunga bank konvensional lebih tinggi dari pada bagi hasil yang diberikan pada bank syariah, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabungkan uangnya pada bank konvensional. Sedang *return* yang diberikan bank syariah tergantung dari

keuntungan bank syariah pada waktu tertentu. Apabila bagi hasil yang dibagikan lebih tinggi dari suku bunga, artinya bank syariah memiliki keuntungan yang besar, maka masyarakat akan lebih tertarik menabungkan uangnya pada bank syariah. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Budiati,2007) yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap pendanaan, maka peneliti menyusun hipotesis:

H_1: Diduga tingkat suku bunga konvensional berpengaruh negatif terhadap penghimpunan dana mudharabah di bank umum syariah.

Inflasi yang tinggi akan mempengaruhi keinginan nasabah untuk menabung. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif tidak menguntungkan. Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, maka pendapatan akan terus berkurang dengan naiknya harga barang-barang. Secara langsung atau tidak inflasi akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, meski demikian pengaruh inflasi dalam skala mikro dan makro dapat bersifat positif dan negatif (Noviarita, 2003:36). Ketika inflasi tinggi masyarakat akan lebih memilih membelanjakan uangnya pada hal yang non produktif seperti emas, dan hal tersebut akan mengurangi minat masyarakat untuk menyalurkan uangnya pada bank syariah. Dalam penelitian Maula (2012) menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H_2: Diduga Inflasi berpengaruh negatif terhadap penghimpunan dana mudharabah di bank umum syariah

Keinginan masyarakat dalam menyaluran dananya di bank syariah dilatar belakangi oleh nisbah bagi hasil. Islam menganggap riba sebagai unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral (Muhammad, 2004: 24), sehingga bagi hasil dianggap sebagai jalan agar masyarakat tidak terjerumus pada hal yang haram, namun tetap mendapat *return* dalam menabung. Apabila tingkat bagi hasil bank syariah lebih besar dari pada bunga bank konvensional, maka nasabah akan lebih tertarik pada bank syariah. Dengan kata lain semakin tinggi keuntungan yang dibagikan oleh bank syariah, maka masyarakat akan lebih tertarik menyalurkan dananya pada bank syariah. Pada penelitian sebelumnya (Fitriah dan Buchori, 2011) diperoleh bahwa nisbah bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan dana di bank syariah, maka didapat hipotesis:

H_3: Diduga bagi hasil berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana mudharabah di bank umum syariah.